

## Tren Gugat Cerai Akibat Judi Online Dan Perselingkuhan Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Tahun 2026

**Hani Nadiya Putri**

UIN Sunan  
Kalijaga  
Yogyakarta  
[haninadiya74@gmail.com](mailto:haninadiya74@gmail.com)

**Abstract:** *This study analyzes the trend of divorce lawsuits caused by online gambling and infidelity at the Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh in 2026 through a socio-legal perspective. The phenomenon of online gambling and digitally mediated infidelity reflects a transformation in domestic conflict patterns within Acehnese society, which are no longer limited to economic hardship and conventional marital disharmony, but are increasingly influenced by communication technology and changing family relations. This research aims to identify judicial reasoning in divorce lawsuits and to examine such reasoning through the perspective of progressive law. The study employs a socio-legal method with a case study approach toward Decision Number 17/Pdt.G/2026/MS.Bna, Decision Number 22/Pdt.G/2026/MS.Bna, and Decision Number 29/Pdt.G/2026/MS.Bna. Data were collected through court decision documents and literature review and analyzed qualitatively using descriptive analysis. The findings reveal that judges consistently categorized online gambling and infidelity under the legal ground of "continuous disputes and quarrels" in marital relationships. Judges not only applied legal norms textually, but also considered the broader social consequences affecting family stability. The novelty of this study lies in its analysis of the expanded interpretation of Article 116 of the Compilation of Islamic Law in digital-based family conflicts through the perspective of progressive law at the Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. This study implies the importance of developing family law regulations that are more adaptive to contemporary domestic conflicts and strengthening preventive approaches in maintaining Muslim family resilience in the digital era.*

**Keywords:** *Divorce Lawsuit, Online Gambling, Infidelity, Progressive Law, Religious Court.*

**Abstrak:** Penelitian ini menganalisis *tren* gugat cerai akibat *judi online* dan perselingkuhan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tahun 2026 melalui perspektif sosiologi hukum. Fenomena perjudian daring dan perselingkuhan berbasis media digital menunjukkan adanya transformasi pola konflik rumah tangga dalam masyarakat Aceh yang tidak lagi terbatas pada persoalan ekonomi dan disharmoni konvensional, tetapi juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi komunikasi dan perubahan relasi sosial keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola pertimbangan hukum hakim dalam perkara cerai gugat serta menganalisisnya melalui pendekatan hukum progresif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-sosiologis dengan pendekatan *socio-legal* dan studi kasus terhadap Putusan Nomor 17/Pdt.G/2026/MS.Bna, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2026/MS.Bna, dan Putusan Nomor 29/Pdt.G/2026/MS.Bna. Data diperoleh melalui studi dokumentasi putusan pengadilan dan kajian kepustakaan yang dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim secara konsisten menggunakan kategori "perselisihan dan pertengkaran terus-menerus" sebagai dasar utama perceraian dalam perkara *judi online* dan perselingkuhan. Hakim tidak hanya menerapkan norma hukum secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial terhadap keberlangsungan rumah tangga. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terhadap perluasan interpretasi Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dalam perkara konflik keluarga berbasis digital melalui perspektif hukum progresif di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Penelitian ini berimplikasi pada pentingnya pengembangan regulasi hukum keluarga yang lebih adaptif terhadap konflik rumah tangga kontemporer serta perlunya penguatan pendekatan preventif dalam menjaga ketahanan keluarga Muslim di era digital.

**Kata Kunci:** Cerai Gugat, Judi Online, Perselingkuhan, Hukum Progresif, Mahkamah Syar'iyah.

## 1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital dalam beberapa tahun terakhir tidak hanya memengaruhi pola interaksi sosial masyarakat, tetapi juga membawa perubahan terhadap dinamika kehidupan keluarga. Salah satu fenomena yang semakin sering muncul dalam konflik rumah tangga adalah keterlibatan pasangan dalam praktik *judi online* dan perselingkuhan berbasis media digital. Fenomena ini menunjukkan bahwa transformasi teknologi telah menciptakan bentuk-bentuk konflik baru yang berdampak langsung terhadap ketahanan keluarga dan stabilitas relasi suami istri. Dalam banyak kasus, *judi online* tidak lagi dipandang semata-mata sebagai persoalan moral atau pelanggaran hukum pidana, melainkan telah berkembang menjadi faktor yang memicu keretakan ekonomi rumah tangga, hilangnya kepercayaan, serta meningkatnya konflik domestik antara pasangan.<sup>1</sup>

Di sisi lain, perkembangan media sosial dan komunikasi digital juga memperluas peluang terjadinya perselingkuhan dalam rumah tangga. Intensitas komunikasi virtual yang semakin terbuka menyebabkan batas interaksi personal menjadi lebih longgar sehingga memunculkan persoalan baru dalam relasi perkawinan modern. Perselingkuhan yang sebelumnya bersifat konvensional kini berkembang dalam bentuk relasi digital yang sulit dikontrol dan sering kali memicu hilangnya rasa aman serta kepercayaan dalam rumah tangga.<sup>2</sup> Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan sosial berbasis teknologi turut memengaruhi pola konflik keluarga Muslim kontemporer, termasuk di Aceh.

Dalam sistem hukum perkawinan Indonesia, perceraian tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa alasan yang sah, melainkan harus melalui mekanisme peradilan dan didasarkan pada alasan hukum tertentu.<sup>3</sup> Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memandang perkawinan bukan hanya sebagai hubungan privat antara suami dan istri, tetapi juga sebagai institusi sosial yang harus dijaga keberlangsungannya. Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, alasan perceraian juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya mengenai perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus-menerus sehingga tidak memungkinkan terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis.<sup>4</sup>

Dalam praktik peradilan agama, kategori “perselisihan dan pertengkaran terus-menerus” sering digunakan untuk mengakomodasi berbagai bentuk konflik rumah tangga modern, termasuk *judi online* dan perselingkuhan. Hakim pada umumnya tidak hanya melihat tindakan tersebut sebagai pelanggaran moral individual, tetapi juga menilai dampak sosial yang ditimbulkan terhadap keberlangsungan rumah tangga. *Judi online*, misalnya, sering kali berkorelasi dengan persoalan ekonomi keluarga, pengabaian kewajiban nafkah, meningkatnya hutang rumah tangga, hingga kekerasan domestik.<sup>5</sup> Sementara itu, perselingkuhan dipahami sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip kesetiaan dalam perkawinan yang berimplikasi pada rusaknya relasi emosional antara pasangan.<sup>6</sup>

Fenomena tersebut terlihat dalam sejumlah perkara cerai gugat di Mahkamah Syar’iyyah Banda Aceh tahun 2026, khususnya pada Putusan Nomor 17/Pdt.G/2026/MS.Bna, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2026/MS.Bna, dan Putusan Nomor 29/Pdt.G/2026/MS.Bna. Ketiga putusan tersebut menunjukkan bahwa *judi online* dan perselingkuhan tidak berdiri sendiri sebagai alasan perceraian, tetapi berkaitan erat dengan konflik rumah tangga yang lebih luas,

---

<sup>1</sup> Abdul Manan, *Problematisasi Perceraian Karena Faktor Ekonomi Dalam Perspektif Hukum Islam* (Kencana, 2020, n.d.), hlm.45

<sup>2</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (RajaGrafindo Persada, 2019, n.d.), hlm.213

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah RI, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 39 Ayat (1)* (1974).

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah, “Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 116 Huruf (f),” n.d.

<sup>5</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (RajaGrafindo Persada, 2018, n.d.), hlm.287

<sup>6</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Juz VII* (Dar Al-Fikr, 2006, n.d.), hlm.528

seperti ketidakstabilan ekonomi, hilangnya keharmonisan keluarga, pengabaian tanggung jawab rumah tangga, hingga kekerasan dalam rumah tangga. Dalam memutus perkara-perkara tersebut, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek normatif semata, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial yang memengaruhi keberlangsungan hubungan perkawinan para pihak.

Secara empiris, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kecanduan *judi online* memiliki dampak signifikan terhadap ketahanan keluarga dan menjadi salah satu faktor yang mendorong meningkatnya angka perceraian. Penelitian Utami dkk. (2025) menunjukkan bahwa praktik *judi online* menyebabkan krisis ekonomi keluarga, hilangnya kepercayaan antara pasangan, serta meningkatnya konflik emosional dalam rumah tangga.<sup>7</sup> Penelitian Khilmi dkk. (2025) juga menegaskan bahwa kecanduan *judi online* tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi turut memengaruhi kondisi psikologis keluarga dan menghambat pemenuhan hak-hak anak.<sup>8</sup> Sementara itu, penelitian Rizky Ananda dkk. (2024) menemukan bahwa *judi online* menjadi salah satu alasan dominan dalam perkara cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Takengon karena memicu pertengkaran berkepanjangan dan mengganggu pemenuhan kebutuhan rumah tangga.<sup>9</sup>

Meskipun demikian, penelitian-penelitian terdahulu masih lebih banyak menitikberatkan pada dampak sosial *judi online* atau aspek normatif perceraian secara umum. Kajian yang secara spesifik menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara cerai gugat akibat *judi online* dan perselingkuhan melalui studi putusan pengadilan masih relatif terbatas, khususnya di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Selain itu, belum banyak penelitian yang menghubungkan fenomena tersebut dengan perspektif sosiologi hukum untuk melihat bagaimana hukum merespons perubahan sosial digital dalam relasi keluarga Muslim kontemporer.

Fenomena meningkatnya cerai gugat akibat *judi online* dan perselingkuhan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menunjukkan bahwa konflik rumah tangga dalam Masyarakat Aceh telah mengalami transformasi seiring perkembangan teknologi digital dan perubahan pola relasi sosial. *Judi online* tidak lagi hanya dipandang sebagai perilaku menyimpang secara individual, tetapi telah berkembang menjadi faktor yang mempengaruhi stabilitas ekonomi keluarga, relasi emosional pasangan, dan keberlangsungan perkawinan. Begitu pula perselingkuhan yang kini semakin dipengaruhi oleh penggunaan media sosial dan komunikasi digital, sehingga memperbesar potensi disharmoni dalam rumah tangga.<sup>10</sup>

Dalam praktik peradilan, fenomena tersebut memperlihatkan bahwa hakim tidak semata-mata menerapkan norma hukum secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Kondisi ini menunjukkan relevansi pendekatan sosiologi hukum, khususnya teori **hukum progresif** yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum harus dipahami sebagai institusi yang bekerja untuk manusia dan tidak boleh terjebak dalam pendekatan legalistik-formal yang kaku.<sup>11</sup> Oleh karena itu, hukum tidak hanya berfungsi menciptakan kepastian hukum, tetapi

---

<sup>7</sup> Fadillah Utami et al., "Judi Online: Faktor Pemicu Perceraian dalam Keluarga Modern," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Sejahtera* 4, no. 1 (2025): 101–10, <https://doi.org/10.59059/jpmis.v4i1.2198>.

<sup>8</sup> Akhmad Saifudin Khilmi et al., "Kecanduan Judi Online sebagai Alasan Perceraian: Analisis Yuridis Perlindungan Anak Harta," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, December 23, 2025, 99–110, <https://doi.org/10.29313/jrhki.v5i2.7573>.

<sup>9</sup> Rizky Ananda and Syamsul Bahri, *Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh Judi Online Penyebab Perceraian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon*, 5 (2024).

<sup>10</sup> Anthony Giddens, *The Transformation of Intimacy: Sexuality, Love and Eroticism in Modern Societies* (Stanford University Press, 1992)., hlm.58-63

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia Dan Hukum* (Kompas, 2007).

juga harus mampu menghadirkan keadilan substantif dan merespons perubahan sosial yang terjadi dalam Masyarakat.<sup>12</sup>

Relevansi teori hukum progresif dalam penelitian ini terlihat dari pola pertimbangan hakim dalam perkara cerai gugat tahun 2026 di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Hakim tidak hanya menilai unsur normatif perceraian secara formal, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dari judi online dan perselingkuhan terhadap keberlangsungan rumah tangga. Dengan demikian, putusan hakim dapat dipahami sebagai bentuk penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang adaptif terhadap perkembangan konflik keluarga kontemporer. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia memiliki fleksibilitas interpretatif dalam merespons perubahan sosial berbasis digital tanpa harus menunggu perubahan legislasi secara eksplisit.<sup>13</sup>

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini tidak hanya mengkaji *tren* cerai gugat akibat *judi online* dan perselingkuhan secara normatif, tetapi juga menganalisis bagaimana pertimbangan hakim merefleksikan karakter hukum progresif dalam praktik peradilan agama di Aceh. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terhadap pola interpretasi hakim dalam perkara cerai gugat berbasis konflik digital melalui perspektif hukum progresif di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

## 2. Tinjauan Pustaka

Kajian mengenai perceraian akibat *judi online* dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan seiring meningkatnya kasus konflik rumah tangga berbasis digital. Fenomena *judi online* tidak lagi dipandang semata-mata sebagai persoalan pidana atau penyimpangan moral individual, tetapi telah berkembang menjadi persoalan sosial yang memengaruhi stabilitas keluarga dan ketahanan rumah tangga. Dalam konteks hukum keluarga Islam, kondisi tersebut menarik perhatian banyak peneliti karena berkaitan langsung dengan meningkatnya angka cerai gugat di lingkungan Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah.

Penelitian Muhammad Latif, Lia Amaliya, dan Muhamad Abas (2025) berjudul "Pengaruh *Judi Online* sebagai Penyebab Perceraian Ditinjau dalam Hukum Perkawinan di Indonesia" mengkaji perceraian akibat kecanduan judi online melalui studi Putusan Nomor 2450/Pdt.G/2024/PA.Krw di Pengadilan Agama Karawang. Penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan suami dalam *judi online* berdampak pada pengabaian kewajiban nafkah, penjualan harta bersama, serta meningkatnya konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian. Penelitian tersebut menegaskan bahwa hakim menggunakan pendekatan yuridis dan sosiologis dalam menilai konflik rumah tangga akibat perjudian online.<sup>14</sup>

Kajian serupa dilakukan oleh Akhmad Saifudin Khilmi dkk. (2025) dalam artikel "Kecanduan *Judi Online* sebagai Alasan Perceraian : Analisis Yuridis Perlindungan Anak Harta". Penelitian tersebut menyoroti legitimasi hukum kecanduan *judi online* sebagai alasan perceraian menurut hukum perkawinan Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecanduan *judi online* dapat dikualifikasikan sebagai kebiasaan buruk yang sulit disembuhkan dan menjadi pemicu konflik berkepanjangan dalam rumah tangga. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti bagaimana pengadilan mulai mengakomodasi bukti digital dalam proses pembuktian perkara perceraian.<sup>15</sup>

<sup>12</sup> Satjipto Raharjo, *Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan* (Kompas, 2009)., hlm.5-7

<sup>13</sup> Bernard L. Tanya et al., *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi* (Genta Publishing, 2013)., hlm.191.

<sup>14</sup> Muhammad Latif et al., "Pengaruh Judi Online sebagai Penyebab Perceraian Ditinjau dalam Hukum Perkawinan di Indonesia (Studi Putusan No. 2450/Pdt.G/2024/PA.Krw)," pt. 69-79, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 6, no. 1 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i1>.

<sup>15</sup> Khilmi et al., "Kecanduan Judi Online sebagai Alasan Perceraian."

Selanjutnya, penelitian Rizky Ananda dan Syamsul Bahri (2024) yang berjudul “Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh *Judi Online* Penyebab Perceraian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyyah Takengon” menunjukkan bahwa praktik judi online memiliki pengaruh signifikan terhadap kerukunan rumah tangga. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa keterlibatan suami dalam perjudian online menyebabkan pengabaian nafkah, penggunaan uang kebutuhan rumah tangga untuk perjudian, serta memicu pertengkaran yang berlangsung terus-menerus hingga berakhir pada gugatan perceraian.<sup>16</sup>

Selain itu, penelitian R. Shalatan (2026) mengenai “Analisis Dampak Judi Online terhadap Peningkatan Perceraian” menjelaskan bahwa perkembangan teknologi digital telah memperluas akses masyarakat terhadap praktik perjudian daring yang berdampak pada aspek ekonomi, sosial, dan psikologis keluarga. Penelitian ini menegaskan bahwa *judi online* berkontribusi terhadap meningkatnya konflik rumah tangga melalui hilangnya tanggung jawab suami, ketidakstabilan ekonomi, kekerasan domestik, dan menurunnya kepercayaan antar pasangan.<sup>17</sup>

Dalam konteks Aceh, kajian mengenai perceraian akibat judi online juga mulai menunjukkan perhatian yang lebih serius. Penelitian “Perceraian Massal di Aceh: Kajian Fenomenologi Jejak Judi” (2025) menunjukkan bahwa tingginya angka cerai gugat di Aceh berkaitan erat dengan meningkatnya konflik rumah tangga akibat faktor ekonomi, perselisihan berkepanjangan, dan keterlibatan pasangan dalam praktik perjudian online. Penelitian tersebut juga menunjukkan adanya ketegangan antara identitas Aceh sebagai wilayah berbasis syariat Islam dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat modern.<sup>18</sup>

Meskipun penelitian-penelitian terdahulu telah membahas dampak *judi online* terhadap rumah tangga dan perceraian, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek normatif hukum perceraian atau dampak sosial perjudian online secara umum. Kajian yang secara khusus menelaah pola pertimbangan hakim dalam perkara cerai gugat akibat *judi online* dan perselingkuhan melalui studi putusan Mahkamah Syar’iyyah masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian sebelumnya belum banyak menghubungkan fenomena tersebut dengan perspektif sosiologi hukum untuk melihat bagaimana hukum keluarga Islam merespons perubahan sosial digital dalam relasi keluarga Muslim kontemporer, khususnya di Aceh. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki posisi yang berbeda dari penelitian sebelumnya karena tidak hanya membahas perjudian online sebagai faktor penyebab perceraian, tetapi juga menganalisis bagaimana hakim mengkonstruksikan *judi online* dan perselingkuhan ke dalam pertimbangan hukum perceraian. Penelitian ini juga menggunakan perspektif sosiologi hukum, khususnya teori hukum progresif, untuk melihat bagaimana hukum keluarga Islam beradaptasi terhadap perubahan sosial dan transformasi digital yang memengaruhi pola relasi rumah tangga modern.

#### A. Teori Hukum Progresif

Teori hukum progresif dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo sebagai kritik terhadap praktik penegakan hukum yang terlalu formalistik dan berorientasi pada kepastian hukum semata.<sup>19</sup> Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak boleh dipahami hanya sebagai kumpulan peraturan tertulis, tetapi harus dilihat sebagai institusi sosial yang bertujuan mewujudkan

---

<sup>16</sup> Ananda and Bahri, *Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh Judi Online Penyebab Perceraian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyyah Takengon*.

<sup>17</sup> Rhesas Shalatan, “Analisis Dampak Judi Online Terhadap Peningkatan Perceraian Di Kabupaten Ketapang: Dampak, Hukum, Dan Peran Pemerintah,” secs. 35-42, *Jurnal Penelitian Nusantara* 2, no. 3 (2026), <https://doi.org/https://doi.org/10.59435/menulis.v2i3.1068>.

<sup>18</sup> Yunysa Auliya, “Perceraian Massal Di Aceh: Kajian Fenomenologi Jejak Judi Online Dibalik Cangkir Kopi,” *Tahqiqat* (STIS Al-Hilal Sigli) 19, no. 2 (2025): 94–104.

<sup>19</sup> Raharjo, *Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan*., hlm.5

keadilan substantif dan kemanfaatan bagi masyarakat.<sup>20</sup> Oleh karena itu, hukum harus mampu bergerak mengikuti dinamika sosial dan tidak terjebak pada pendekatan legalistik yang kaku.

Dalam perspektif hukum progresif, hakim memiliki peran aktif dalam melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) guna menjawab persoalan sosial yang berkembang di masyarakat.<sup>21</sup> Hakim tidak hanya diposisikan sebagai pelaksana teks undang-undang, tetapi juga sebagai aktor yang menerjemahkan nilai-nilai keadilan dalam konteks sosial tertentu. Pendekatan ini memberikan ruang interpretasi yang lebih luas agar hukum tetap relevan dengan perkembangan masyarakat modern.

Relevansi teori hukum progresif dalam penelitian ini terlihat dari pola pertimbangan hakim dalam perkara cerai gugat akibat *judi online* dan perselingkuhan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Hakim tidak hanya menilai unsur formal perceraian, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dari *judi online* dan perselingkuhan terhadap keberlangsungan rumah tangga. Dengan demikian, hukum progresif digunakan untuk memahami bagaimana hakim mengadaptasi norma hukum keluarga Islam terhadap perubahan sosial berbasis digital.

#### B. Teori Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum merupakan cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat, khususnya bagaimana hukum bekerja, berkembang, dan dipengaruhi oleh dinamika sosial.<sup>22</sup> Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum tidak dipahami sebagai sistem yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari realitas sosial yang selalu mengalami perubahan. Oleh karena itu, keberlakuan hukum sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan perkembangan masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum berfungsi untuk memahami efektivitas hukum dalam masyarakat serta melihat bagaimana hukum menjadi sarana pengendalian sosial dan perubahan sosial.<sup>23</sup> Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai instrumen yang responsif terhadap perkembangan kehidupan masyarakat. Dalam konteks keluarga, perubahan pola relasi sosial dan perkembangan teknologi digital dapat memengaruhi pola konflik rumah tangga serta cara hukum merespons konflik tersebut.

Dalam penelitian ini, teori sosiologi hukum digunakan untuk menganalisis bagaimana praktik perjudian online dan perselingkuhan digital memengaruhi meningkatnya cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tahun 2026. Perspektif ini membantu menjelaskan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara perceraian tidak hanya didasarkan pada norma hukum tertulis, tetapi juga dipengaruhi oleh perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat Aceh.

#### C. Konsep Konflik Keluarga Digital

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar terhadap pola hubungan sosial dalam keluarga. Kehadiran internet, media sosial, dan aplikasi komunikasi tidak hanya mempermudah interaksi sosial, tetapi juga memunculkan bentuk-bentuk konflik baru dalam rumah tangga.<sup>24</sup> Konflik keluarga digital merupakan konflik yang dipengaruhi oleh penggunaan teknologi digital, baik dalam bentuk perjudian daring, perselingkuhan melalui media sosial, kecanduan internet, maupun bentuk interaksi virtual lainnya yang berdampak terhadap relasi keluarga.

Menurut Anthony Giddens, masyarakat modern mengalami transformasi relasi intim (*transformation of intimacy*) di mana hubungan keluarga menjadi semakin dipengaruhi oleh

<sup>20</sup> Raharjo, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia Dan Hukum*.

<sup>21</sup> Tanya et al., *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*., hlm.191

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (RajaGrafindo Persada, 2012)., hlm.12

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Rajawali Press, 1982)., hlm.15

<sup>24</sup> Manuel Castells, *The Rise of the Network Society* (Blackwell Publishing, 2010)., hlm. 371

komunikasi, kepercayaan, dan keterbukaan emosional.<sup>25</sup> Dalam masyarakat digital, relasi rumah tangga menjadi lebih rentan terhadap konflik akibat perubahan pola komunikasi dan meningkatnya akses terhadap ruang sosial virtual. *Judi online* dan perselingkuhan digital menjadi salah satu bentuk konflik keluarga modern yang dapat memicu keretakan rumah tangga hingga perceraian.

Dalam konteks penelitian ini, konflik keluarga digital terlihat dalam perkara cerai gugat tahun 2026 di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dimana *judi online* dan perselingkuhan menjadi faktor dominan penyebab disharmoni rumah tangga. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa konflik keluarga di era digital tidak lagi bersifat konvensional, tetapi telah berkembang mengikuti transformasi sosial dan teknologi dalam masyarakat modern.

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum (*socio-legal research*) dengan fokus pada studi kasus penyelesaian pengadilan. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian tidak hanya untuk memahami norma hukum secara tekstual, tetapi juga bagaimana hukum berfungsi dan bekerja dalam konteks sosial yang nyata, khususnya dalam fenomena perceraian yang dipicu oleh perjudian online dan perselingkuhan di masyarakat Aceh. Pendekatan sosiologi hukum ini sangat penting untuk memahami hukum sebagai fenomena sosial yang tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, struktur sosial, serta dinamika kehidupan Masyarakat.<sup>26</sup> Dengan begitu, pendekatan ini relevan untuk membaca bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan mencerminkan realitas sosial yang terjadi di luar ruang persidangan.

Pendekatan penelitian yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan studi kasus (*case study approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah norma hukum yang berkaitan dengan perceraian, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam. Sementara itu, pendekatan studi kasus digunakan untuk menganalisis secara mendalam pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 17/Pdt.G/2026/MS.Bna, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2026/MS.Bna, dan Putusan Nomor 29/Pdt.G/2026/MS.Bna.<sup>27</sup> Pemilihan ketiga putusan tersebut dilakukan secara purposive (*purposive sampling*), yaitu berdasarkan karakteristik tertentu yang relevan dengan fokus penelitian.<sup>28</sup> Ketiga putusan dipilih karena memiliki kesamaan objek perkara berupa cerai gugat yang dipengaruhi oleh *judi online* dan perselingkuhan, serta diputus dalam tahun yang sama sehingga memungkinkan penulis untuk mengidentifikasi pola pertimbangan hakim dan tren konflik rumah tangga digital di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tahun 2026.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris/empirik normatif. Penelitian yuridis empiris merupakan bentuk penelitian hukum yang memadukan antara kajian terhadap peraturan/putusan hukum dan data empiris yang berasal dari praktik sosial hukum.<sup>29</sup> Dalam konteks penelitian ini, data empiris diperoleh dari putusan-putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (Putusan Nomor 17/Pdt.G/2026/MS.Bna, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2026/MS.Bna, dan Putusan Nomor 29/Pdt.G/2026/MS.Bna) yang dianalisis sebagai representasi konflik sosial dalam rumah tangga akibat *judi online* dan perselingkuhan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa salinan resmi putusan pengadilan yang dianalisis secara mendalam untuk menemukan

<sup>25</sup> Giddens, *The Transformation of Intimacy: Sexuality, Love and Eroticism in Modern Societies.*, hlm. 58-63

<sup>26</sup> Roger Cotterrell, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar* ((Oxford: Oxford University Press), 2023).

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana, 2017)., hlm. 133-136.

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Alfabeta, 2020)., hlm. 124.

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan 12 (Jakarta : Rajawali Pers, 2015).



fakta hukum, pertimbangan hakim (*ratio decidendi*), serta dasar hukum yang digunakan dalam memutus perkara. Adapun data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, sosiologi hukum, hukum progresif, serta konflik keluarga digital.<sup>30</sup>

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan (*library research*). Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah isi putusan pengadilan, sedangkan studi kepustakaan dilakukan dengan menginventarisasi dan mengkaji berbagai sumber ilmiah yang relevan dengan objek penelitian.<sup>31</sup>

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi fakta hukum, pertimbangan hakim, dan pola argumentasi hukum dalam masing-masing putusan. Selanjutnya, dilakukan analisis komparatif untuk menemukan persamaan dan perbedaan konstruksi pertimbangan hukum dalam ketiga perkara tersebut. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan menggunakan perspektif hukum progresif dalam sosiologi hukum guna memahami bagaimana hakim menyesuaikan penerapan norma hukum dengan perubahan sosial yang terjadi dalam Masyarakat.<sup>32</sup> Adapun metode interpretasi putusan dilakukan melalui interpretasi sosiologis, yaitu metode penafsiran hukum yang mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat dan tujuan sosial dari penerapan hukum.<sup>33</sup> Melalui pendekatan ini, pertimbangan hakim tidak hanya dipahami sebagai penerapan norma secara tekstual, tetapi juga sebagai respons terhadap fenomena sosial digital yang memengaruhi ketahanan keluarga Muslim di Aceh. Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan isi putusan pengadilan, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan.<sup>34</sup> Teknik ini digunakan untuk memastikan konsistensi dan akurasi analisis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam perkara cerai gugat yang diteliti.

#### 4. Hasil dan Pembahasan

##### A. Fenomena *Judi online* dan Perselingkuhan dalam Konflik Rumah Tangga

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan terhadap pola hubungan sosial dalam keluarga, termasuk munculnya bentuk-bentuk konflik rumah tangga yang berbasis digital. Salah satu fenomena yang mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir adalah keterlibatan pasangan dalam praktik *judi online* dan perselingkuhan yang difasilitasi media sosial maupun aplikasi komunikasi digital. Konflik rumah tangga tidak lagi hanya dipicu oleh persoalan ekonomi konvensional atau perbedaan karakter, tetapi juga dipengaruhi oleh perubahan gaya hidup digital yang berdampak pada stabilitas relasi keluarga.<sup>35</sup>

Fenomena *judi online* di Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dan mulai berdampak pada tingginya angka perceraian. Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang bersumber dari Mahkamah Agung dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama menunjukkan bahwa perceraian akibat perjudian mengalami kenaikan secara konsisten dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2021 tercatat 993 kasus perceraian akibat judi, kemudian meningkat menjadi 1.191 kasus pada tahun 2022, naik menjadi 1.572 kasus pada tahun 2023,

<sup>30</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Remaja Rosdakarya, 2018)., hlm. 157.

<sup>31</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (RajaGrafindo Persada, 2015)., hlm. 121.

<sup>32</sup> Matthew B. Miles et al., *Qualitative Data Analysis* (Sage Publications, 2014)., hlm. 31-33.

<sup>33</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta, 2009)., hlm. 56.

<sup>34</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*., hlm. 330.

<sup>35</sup> Castells, *The Rise of the Network Society*., hlm. 371



dan mencapai 2.889 kasus pada tahun 2024.<sup>36</sup> Bahkan pada tahun 2025 angka tersebut meningkat menjadi 4.623 kasus perceraian akibat perjudian, yang menunjukkan bahwa *judi online* telah berkembang menjadi salah satu faktor yang mengancam ketahanan keluarga di Indonesia.

Dalam konteks sosial, *judi online* tidak hanya berdampak terhadap kondisi ekonomi keluarga, tetapi juga memengaruhi aspek psikologis dan relasi emosional dalam rumah tangga. Kecanduan *judi online* seringkali menyebabkan pengabaian tanggung jawab nafkah, hilangnya kepercayaan pasangan, meningkatnya pertengkaran, hingga munculnya kekerasan dalam rumah tangga.<sup>37</sup> Penelitian terbaru menunjukkan bahwa *judi online* berkorelasi dengan meningkatnya konflik keluarga akibat ketidakstabilan finansial, tekanan psikologis, serta rusaknya komunikasi dalam rumah tangga.<sup>38</sup>

Selain *judi online*, perselingkuhan juga menjadi salah satu faktor dominan yang memicu cerai gugat di lingkungan peradilan agama. Perselingkuhan di era digital mengalami transformasi karena tidak lagi terbatas pada hubungan fisik secara langsung, tetapi juga berkembang melalui interaksi virtual di media sosial, aplikasi percakapan, dan platform digital lainnya.<sup>39</sup> Kemudahan akses komunikasi digital memperbesar peluang terjadinya hubungan emosional di luar perkawinan yang pada akhirnya memicu konflik rumah tangga dan hilangnya kepercayaan antara pasangan.

Fenomena tersebut terlihat dalam perkara cerai gugat tahun 2026 di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, khususnya dalam Putusan Nomor 17/Pdt.G/2026/MS.Bna, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2026/MS.Bna, dan Putusan Nomor 29/Pdt.G/2026/MS.Bna. Dalam ketiga perkara tersebut, majelis hakim menemukan bahwa *judi online* dan perselingkuhan menjadi faktor utama yang menyebabkan terjadinya pertengkaran terus-menerus, ketidakharmonisan rumah tangga, dan hilangnya harapan hidup rukun kembali. Kondisi ini menunjukkan bahwa konflik keluarga di Aceh telah mengalami transformasi seiring perkembangan masyarakat digital.

Dengan demikian, fenomena *judi online* dan perselingkuhan dalam perkara cerai gugat tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan moral individual, tetapi harus dilihat sebagai bagian dari perubahan sosial yang memengaruhi struktur relasi keluarga modern. Konflik rumah tangga berbasis digital menjadi tantangan baru bagi praktik hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya dalam praktik peradilan agama yang harus berhadapan dengan dinamika sosial masyarakat kontemporer.

## **B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Cerai Gugat**

Dalam perkara cerai gugat yang dianalisis, majelis hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh secara umum menggunakan konstruksi hukum yang relatif seragam dalam menilai konflik rumah tangga akibat *judi online* dan perselingkuhan. Putusan Nomor 17/Pdt.G/2026/MS.Bna, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2026/MS.Bna, dan Putusan Nomor 29/Pdt.G/2026/MS.Bna menunjukkan bahwa hakim lebih menitikberatkan pada akibat sosial dari perilaku para pihak dibandingkan sekadar mengkualifikasikan tindakan tersebut secara formalistik.

---

<sup>36</sup> Data Badan Pusat Statistik (BPS) Tentang Perceraian Akibat Judi Tahun 2021–2025., n.d., accessed May 19, 2026, [https://goodstats.id/article/perceraian-akibat-judi-meningkat-tajam-pada-2025-DxRDg?utm\\_source](https://goodstats.id/article/perceraian-akibat-judi-meningkat-tajam-pada-2025-DxRDg?utm_source).

<sup>37</sup> Aulia Salman et al., "Keluarga dalam Ancaman Judi Online: Tinjauan Hukum Islam dan Peran Pemerintah," *Seminar Nasional Hukum Keluarga Islam*, July 2025, 306–21.

<sup>38</sup> Achmad Zaidan Lazuardi, "DAMPAK JUDI ONLINE SUAMI TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA: PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DAN PRAKTIK DI PENGADILAN AGAMA," *Prosiding KNHI* (Fakultas Agama Islam - Universitas Islam Malang), 2025, 30–44.

<sup>39</sup> Giddens, *The Transformation of Intimacy: Sexuality, Love and Eroticism in Modern Societies.*, hlm. 58-63.

Dalam ketiga putusan tersebut, hakim menilai bahwa keterlibatan tergugat dalam praktik *judi online* maupun perselingkuhan telah menimbulkan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga. Konflik yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan persoalan ekonomi, tetapi juga menyangkut hilangnya rasa tanggung jawab, rusaknya komunikasi keluarga, serta hilangnya kepercayaan antara pasangan. Oleh karena itu, hakim menyimpulkan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang harmonis sudah tidak dapat dipertahankan.

Secara normatif, majelis hakim mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam mengenai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.<sup>40</sup> Menariknya, meskipun perjudian secara eksplisit disebut dalam Pasal 19 huruf (a) PP No. 9 Tahun 1975 sebagai alasan perceraian, hakim dalam perkara-perkara tersebut justru lebih dominan menggunakan kategori “perselisihan terus-menerus” sebagai dasar utama perceraian.

Pola pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menilai perbuatan berjudi atau perselingkuhan sebagai pelanggaran moral, tetapi lebih memfokuskan pada dampaknya terhadap keberlangsungan rumah tangga. Dengan demikian, (*ratio decidendi*) hakim bertumpu pada keretakan hubungan keluarga dan tidak adanya harapan hidup rukun kembali.

Meskipun ketiga putusan sama-sama berkaitan dengan konflik rumah tangga akibat *judi online* dan perselingkuhan, terdapat perbedaan pola argumentasi dalam pertimbangan hakim. Dalam Putusan Nomor 17/Pdt.G/2026/MS.Bna, majelis hakim lebih menitikberatkan pada rusaknya hubungan emosional dan hilangnya kepercayaan dalam rumah tangga akibat perselingkuhan yang dilakukan tergugat. Konflik yang terjadi dipandang telah menghilangkan keharmonisan keluarga dan menyebabkan tidak adanya kemungkinan hidup rukun kembali.

Sementara itu, dalam Putusan Nomor 29/Pdt.G/2026/MS.Bna, fokus pertimbangan hakim lebih diarahkan pada dampak *judi online* terhadap penelantaran kewajiban nafkah dan ketidakstabilan ekonomi rumah tangga. Aktivitas perjudian daring dipandang telah menyebabkan tergugat mengabaikan tanggung jawab sebagai kepala keluarga sehingga memicu pertengkaran yang berlangsung secara terus-menerus.

Adapun dalam Putusan Nomor 22/Pdt.G/2026/MS.Bna, majelis hakim mempertimbangkan dua aspek sekaligus, yakni kerusakan relasi emosional dan konflik ekonomi keluarga. Dengan demikian, meskipun dasar hukum yang digunakan relatif sama, pola pertimbangan hakim menunjukkan adanya fleksibilitas interpretatif yang disesuaikan dengan karakter konflik dalam masing-masing perkara.

Perbedaan konstruksi argumentasi tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menerapkan norma hukum secara mekanis, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan dampak nyata dari konflik rumah tangga yang terjadi. Dalam perspektif sosiologi hukum, pola pertimbangan tersebut memperlihatkan bahwa praktik peradilan agama bergerak secara adaptif terhadap perkembangan bentuk konflik keluarga di era digital.

### C. Analisis Hukum Progresif terhadap Putusan

Dalam perspektif hukum progresif, putusan hakim tidak hanya dipahami sebagai penerapan norma hukum secara tekstual, tetapi juga sebagai bentuk respons terhadap perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Teori hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo menempatkan hukum sebagai instrumen yang harus bekerja untuk

---

<sup>40</sup> Peraturan Pemerintah, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 39 Ayat (2); Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19 Huruf (f); Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 Huruf (f).” n.d.

manusia dan mampu menghadirkan keadilan substantif.<sup>41</sup> Pola pertimbangan hakim dalam ketiga putusan menunjukkan karakter hukum progresif karena hakim tidak terjebak pada pendekatan legalistik yang kaku. Meskipun perjudian secara normatif telah disebut dalam PP No. 9 Tahun 1975, hakim tidak semata-mata menggunakan kategori “penjudi yang sukar disembuhkan,” tetapi memilih pendekatan yang lebih kontekstual melalui kategori “perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.” Pendekatan ini memperlihatkan bahwa hakim mempertimbangkan kondisi sosial rumah tangga secara lebih substantif.

Penggunaan norma yang bersifat elastis tersebut menunjukkan adanya upaya hakim untuk menyesuaikan hukum dengan perkembangan konflik keluarga modern. *Judi online* dipahami bukan hanya sebagai aktivitas perjudian biasa, tetapi sebagai fenomena sosial digital yang berdampak pada kehancuran rumah tangga, penelantaran nafkah, dan kerusakan relasi keluarga. Demikian pula perselingkuhan dipahami berdasarkan dampaknya terhadap kepercayaan dan stabilitas emosional pasangan.

Dalam konteks ini, hakim melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dengan menafsirkan norma hukum secara adaptif terhadap perubahan sosial masyarakat Aceh. Pendekatan tersebut mencerminkan bahwa praktik peradilan agama tidak lagi hanya berorientasi pada penerapan aturan formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai kemanfaatan sosial dan realitas kehidupan keluarga kontemporer.

Penggunaan kategori “perselisihan dan pertengkaran terus-menerus” dalam ketiga putusan tersebut juga menunjukkan adanya kecenderungan perluasan interpretasi norma perceraian oleh hakim. Secara normatif, perjudian sebenarnya telah disebut secara eksplisit dalam Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai alasan perceraian dalam kategori “penjudi yang sukar disembuhkan”. Namun demikian, hakim dalam perkara-perkara tersebut justru lebih dominan menggunakan kategori konflik berkepanjangan sebagai dasar utama perceraian.

Kondisi ini menunjukkan bahwa hakim lebih memfokuskan pada akibat sosial dari perilaku para pihak dibandingkan sekadar mengkualifikasikan tindakan mereka secara formalistik. Dalam perspektif hukum progresif, pendekatan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk penafsiran hukum yang menempatkan substansi keadilan dan realitas sosial di atas rigiditas teks normatif. Hakim berupaya membaca persoalan rumah tangga secara lebih kontekstual dengan mempertimbangkan keretakan hubungan keluarga, hilangnya kepercayaan, dan ketidakmungkinan mempertahankan tujuan perkawinan.

Di sisi lain, pola pertimbangan tersebut juga memperlihatkan adanya keterbatasan regulasi hukum keluarga Islam di Indonesia dalam merespons konflik rumah tangga berbasis digital. Ketentuan perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam masih disusun dalam konteks konflik rumah tangga konvensional dan belum secara eksplisit mengatur fenomena *judi online* maupun relasi digital sebagai bentuk baru konflik keluarga. Akibatnya, hakim menggunakan norma yang bersifat elastis untuk mengakomodasi perkembangan sosial yang terus berubah.

Dengan demikian, praktik peradilan agama dalam perkara cerai gugat tahun 2026 menunjukkan bahwa perkembangan konflik keluarga digital bergerak lebih cepat dibandingkan perkembangan regulasi hukum keluarga di Indonesia. Dalam konteks ini, hakim memainkan peran penting sebagai aktor penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang menjembatani antara norma hukum dan realitas sosial masyarakat kontemporer. Meskipun pendekatan hakim dalam ketiga putusan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi hukum terhadap perkembangan sosial, pola pertimbangan tersebut juga menimbulkan persoalan akademik terkait batas interpretasi hakim dalam menerapkan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Penggunaan kategori “perselisihan dan pertengkaran terus-menerus” secara dominan dalam

---

<sup>41</sup> Raharjo, *Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan*., hlm. 5-7.

perkara *judi online* dan perselingkuhan menunjukkan bahwa hakim melakukan perluasan interpretasi terhadap norma perceraian yang bersifat umum.

Secara normatif, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam memang memberikan ruang bagi perceraian apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak ada harapan hidup rukun kembali.<sup>42</sup> Namun demikian, dalam praktiknya ketentuan tersebut digunakan untuk mengakomodasi berbagai bentuk konflik rumah tangga modern yang sebenarnya belum diatur secara spesifik dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, termasuk perjudian daring dan relasi digital di luar perkawinan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak lagi hanya menggunakan Pasal 116 huruf (f) sebagai dasar perceraian konvensional, tetapi juga sebagai norma elastis untuk menjangkau perkembangan konflik keluarga berbasis digital. Dari perspektif hukum progresif, langkah tersebut dapat dipahami sebagai bentuk penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang bertujuan menjaga relevansi hukum terhadap perubahan sosial masyarakat.<sup>43</sup> Akan tetapi, di sisi lain, penggunaan norma yang terlalu luas juga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan batas interpretasi hukum apabila tidak disertai parameter yang jelas dalam praktik peradilan.

Selain itu, dominannya penggunaan alasan “perselisihan dan pertengkaran terus-menerus” dalam perkara *judi online* dan perselingkuhan juga memperlihatkan adanya kekosongan hukum (*legal vacuum*) dalam regulasi hukum keluarga Islam di Indonesia. Peraturan mengenai perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam masih disusun dalam konteks konflik rumah tangga konvensional dan belum secara eksplisit mengatur konflik keluarga berbasis teknologi digital.<sup>44</sup> Akibatnya, hakim menggunakan norma umum yang bersifat fleksibel untuk menjawab fenomena sosial yang terus berkembang lebih cepat dibandingkan perubahan regulasi hukum.

Dalam perspektif sosiologi hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik peradilan agama sedang menghadapi transformasi sosial baru yang menuntut hukum untuk bergerak secara adaptif. Oleh karena itu, perlu adanya pengembangan regulasi hukum keluarga yang lebih responsif terhadap konflik rumah tangga digital agar tercipta kepastian hukum dan keseragaman interpretasi dalam praktik peradilan agama di Indonesia.

## D. Transformasi Konflik Keluarga Digital dalam Perspektif Sosiologi Hukum

Dalam perspektif sosiologi hukum, meningkatnya perkara cerai gugat akibat *judi online* dan perselingkuhan menunjukkan adanya transformasi pola konflik keluarga di era digital. Perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah mengubah cara individu membangun relasi sosial, termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Digitalisasi tidak hanya menghadirkan kemudahan komunikasi, tetapi juga memperbesar risiko munculnya konflik keluarga berbasis virtual.<sup>45</sup>

Fenomena *judi online* merupakan salah satu bentuk konflik keluarga digital yang berkembang pesat dalam masyarakat Indonesia. Kemudahan akses terhadap platform perjudian daring menyebabkan meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam aktivitas perjudian, termasuk dalam lingkungan rumah tangga. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kecanduan *judi online* berdampak terhadap ketidakstabilan ekonomi keluarga, meningkatnya tekanan psikologis, rusaknya komunikasi pasangan, hingga munculnya perceraian.<sup>46</sup>

<sup>42</sup> Peraturan Pemerintah, “Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 Huruf (f).”, n.d.

<sup>43</sup> Raharjo, *Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan..*, hlm. 5-7.

<sup>44</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Kencana, 2016)., hlm. 389.

<sup>45</sup> Castells, *The Rise of the Network Society..*, hlm.376.

<sup>46</sup> Rhesas Shalatan, “Analisis Dampak Judi Online Terhadap Peningkatan Perceraian Di Kabupaten Ketapang: Dampak, Hukum, Dan Peran Pemerintah,” *Jurnal Penelitian Nusantara* (Padang) 2, no. 3 (2026): 35–42, <https://doi.org/https://doi.org/10.59435/menulis.v2i3.1068>.

Di sisi lain, perselingkuhan digital juga menjadi bentuk baru konflik keluarga modern. Media sosial dan aplikasi komunikasi memungkinkan terbentuknya hubungan emosional di luar perkawinan yang sulit terdeteksi secara langsung. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya krisis kepercayaan dalam rumah tangga dan memperbesar potensi disintegrasi keluarga.<sup>47</sup> Dalam masyarakat digital, hubungan keluarga menjadi lebih rentan terhadap konflik karena interaksi sosial tidak lagi dibatasi ruang fisik.

Transformasi konflik keluarga digital tersebut tercermin dalam praktik peradilan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tahun 2026. Hakim tidak lagi hanya menghadapi persoalan perceraian konvensional seperti ekonomi dan pertengkarannya biasa, tetapi juga berhadapan dengan bentuk-bentuk konflik baru yang dipengaruhi teknologi digital. Oleh karena itu, hukum keluarga Islam di Indonesia dituntut untuk memiliki fleksibilitas interpretatif agar mampu merespons perubahan sosial yang berkembang secara cepat.

Dari perspektif sosiologi hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa hukum bekerja sebagai refleksi realitas sosial masyarakat. Putusan hakim dalam perkara cerai gugat akibat *judi online* dan perselingkuhan memperlihatkan bagaimana lembaga peradilan berupaya menyesuaikan penerapan norma hukum dengan dinamika sosial keluarga modern. Dengan demikian, transformasi konflik keluarga digital tidak hanya menjadi persoalan sosial, tetapi juga menjadi tantangan baru bagi praktik hukum keluarga Islam di Indonesia.

Dalam konteks masyarakat Aceh yang menerapkan syariat Islam secara formal, meningkatnya cerai gugat akibat *judi online* dan perselingkuhan menunjukkan adanya transformasi pola sosial dalam keluarga Muslim. Praktik *judi online* yang berkembang melalui akses digital memperlihatkan bahwa modernisasi teknologi turut memengaruhi struktur sosial masyarakat Aceh yang selama ini dikenal memiliki basis religius yang kuat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital tidak hanya membawa perubahan pada pola komunikasi masyarakat, tetapi juga memengaruhi stabilitas dan relasi dalam rumah tangga.

Fenomena konflik keluarga digital dalam perkara cerai gugat tahun 2026 juga menunjukkan terjadinya pergeseran bentuk konflik rumah tangga dari pola konvensional menuju pola konflik berbasis virtual. Jika sebelumnya konflik rumah tangga lebih banyak dipicu persoalan ekonomi, kekerasan domestik, atau perbedaan karakter, maka dalam masyarakat digital konflik keluarga kini semakin dipengaruhi oleh akses teknologi, media sosial, dan aktivitas daring yang sulit dikontrol dalam ruang domestik.

Dari perspektif sosiologi hukum, putusan-putusan tersebut tidak hanya berfungsi menyelesaikan sengketa individual para pihak, tetapi juga merefleksikan bagaimana lembaga peradilan membaca perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Putusan hakim menjadi indikator bahwa praktik hukum keluarga Islam di Indonesia sedang berhadapan dengan transformasi sosial baru yang memerlukan pendekatan hukum yang lebih adaptif dan kontekstual.

Dengan demikian, transformasi konflik keluarga digital tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan moral individual, tetapi harus dilihat sebagai bagian dari perubahan struktur sosial masyarakat modern. Dalam konteks ini, praktik peradilan agama memiliki peran penting dalam menyesuaikan penerapan norma hukum keluarga dengan dinamika sosial masyarakat digital tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar hukum keluarga Islam.

## 5. Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini menunjukkan bahwa *tren* cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tahun 2026 mengalami transformasi yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi digital, khususnya melalui fenomena *judi online* dan perselingkuhan. Berdasarkan analisis

---

<sup>47</sup> Giddens, *The Transformation of Intimacy: Sexuality, Love and Eroticism in Modern Societies.*, hlm. 60-63.

terhadap Putusan Nomor 17/Pdt.G/2026/MS.Bna, Putusan Nomor 22/Pdt.G/2026/MS.Bna, dan Putusan Nomor 29/Pdt.G/2026/MS.Bna, ditemukan bahwa majelis hakim secara konsisten menggunakan kategori “perselisihan dan pertengkaran terus-menerus” sebagai dasar utama dalam mengabulkan gugatan cerai. Hakim tidak hanya menerapkan norma hukum secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dari *judi online* dan perselingkuhan terhadap keberlangsungan rumah tangga, seperti hilangnya keharmonisan, rusaknya komunikasi keluarga, ketidakstabilan ekonomi, dan tidak adanya harapan hidup rukun kembali. Dari perspektif sosiologi hukum, pola pertimbangan tersebut mencerminkan karakter hukum progresif yang adaptif terhadap perubahan sosial dalam masyarakat digital.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya dalam perspektif sosiologi hukum, dengan menunjukkan bahwa praktik peradilan agama di Aceh telah bergerak secara kontekstual dalam merespons konflik rumah tangga berbasis digital. Penelitian ini juga menunjukkan adanya kecenderungan perluasan interpretasi Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam oleh hakim untuk mengakomodasi fenomena sosial yang belum diatur secara spesifik dalam regulasi hukum keluarga di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini memperlihatkan bahwa praktik peradilan agama memiliki peran penting dalam menjembatani antara norma hukum dan perubahan sosial masyarakat kontemporer.

Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada tiga putusan cerai gugat di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh tahun 2026 dan masih berbasis studi dokumen putusan tanpa melibatkan wawancara langsung dengan hakim maupun para pihak yang berperkara. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek kajian pada wilayah peradilan agama lainnya serta menggunakan pendekatan empiris lapangan guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dampak transformasi digital terhadap ketahanan keluarga Muslim dan perkembangan praktik hukum keluarga di Indonesia.

## 6. Daftar Pustaka

- Ananda, Rizky, and Syamsul Bahri. *Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh Judi Online Penyebab Perceraian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Takengon*. 5 (2024).
- Auliya, Yunysa. “Perceraian Massal Di Aceh: Kajian Fenomenologi Jejak Judi Online Dibalik Cangkir Kopi.” *Tahqiq* (STIS Al-Hilal Sigli) 19, no. 2 (2025): 94–104.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz VII. Dar Al-Fikr, 2006, n.d.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. RajaGrafindo Persada, 2015.
- Castells, Manuel. *The Rise of the Network Society*. Blackwell Publishing, 2010.
- Cotterrell, Roger. *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*. (Oxford: Oxford University Press), 2023.
- Data Badan Pusat Statistik (BPS) Tentang Perceraian Akibat Judi Tahun 2021–2025. n.d. Accessed May 19, 2026. [https://goodstats.id/article/perceraian-akibat-judi-meningkat-tajam-pada-2025-DxRDg?utm\\_source](https://goodstats.id/article/perceraian-akibat-judi-meningkat-tajam-pada-2025-DxRDg?utm_source).
- Fadillah Utami, Siti Patimah, Adenan Adenan, and Darwis Mustakim. “Judi Online: Faktor Pemicu Perceraian dalam Keluarga Modern.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Sejahtera* 4, no. 1 (2025): 101–10. <https://doi.org/10.59059/jpmis.v4i1.2198>.
- Giddens, Anthony. *The Transformation of Intimacy: Sexuality, Love and Eroticism in Modern Societies*. Stanford University Press, 1992.
- Khilmi, Akhmad Saifudin, Ahmad Izzuddin, and Miftahul Huda. “Kecanduan Judi Online sebagai Alasan Perceraian: Analisis Yuridis Perlindungan Anak Harta.” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, December 23, 2025, 99–110. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v5i2.7573>.
- Latif, Muhammad, Lia Amaliya, and Muhammad Abas. “Pengaruh Judi Online sebagai Penyebab Perceraian Ditinjau dalam Hukum Perkawinan di Indonesia (Studi Putusan

- No. 2450/Pdt.G/2024/PA.Krw).” Pt. 69-79. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 6, no. 1 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i1>.
- Lazuardi, Achmad Zaidan. “DAMPAK JUDI ONLINE SUAMI TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA: PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DAN PRAKTIK DI PENGADILAN AGAMA.” *Prosiding KNHI* (Fakultas Agama Islam - Universitas Islam Malang), 2025, 30–44.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Kencana, 2016.
- Manan, Abdul. *Problematika Perceraian Karena Faktor Ekonomi Dalam Perspektif Hukum Islam*. Kencana, 2020, n.d.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta, 2009.
- Milles, Matthew B., Michael Huberman, and Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis*. Sage Publications, 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, 2018.
- Raharjo, Satjipto. *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia Dan Hukum*. Kompas, 2007.
- Raharjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan*. Kompas, 2009.
- RI, Peraturan Pemerintah. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 39 Ayat (1)*. 1974.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. RajaGrafindo Persada, 2019, n.d.
- Salman, Aulia, Andi M. Yusuf, Andi Aliyah Ahmad, and Nurul Shahira. “Keluarga dalam Ancaman Judi Online : Tinjauan Hukum Islam dan Peran Pemerintah.” *Seminar Nasional Hukum Keluarga Islam*, July 2025, 306–21.
- Shalatan, Rhesas. “Analisis Dampak Judi Online Terhadap Peningkatan Perceraian Di Kabupaten Ketapang: Dampak, Hukum, Dan Peran Pemerintah.” *Jurnal Penelitian Nusantara* (Padang) 2, no. 3 (2026): 35–42. <https://doi.org/https://doi.org/10.59435/menulis.v2i3.1068>.
- Shalatan, Rhesas. “Analisis Dampak Judi Online Terhadap Peningkatan Perceraian Di Kabupaten Ketapang: Dampak, Hukum, Dan Peran Pemerintah.” Secs. 35-42. *Jurnal Penelitian Nusantara* 2, no. 3 (2026). <https://doi.org/https://doi.org/10.59435/menulis.v2i3.1068>.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Rajawali Press, 1982.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. RajaGrafindo Persada, 2012.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan 12. Jakarta : Rajawali Pers, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, 2020.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. RajaGrafindo Persada, 2018, n.d.
- Tanya, Bernard L., Yoan N. Simanjuntak, and Markus Y. Hage. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*. Genta Publishing, 2013.